

Pengantar

Perubahan yang mendasar dalam tatanan pemerintah dewasa menuntut organisasi pemerintah melakukan perbaikan –perbaikan dalam tata laksana pekerjaannya. Perbaikan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan konsisten dan berkelanjutan sehingga tercipta suatu integrasi , sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan dengan berorientasi kepada pencapaian hasil.

Rencana kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan DPM & PTSP untuk periode 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

Tersusunnya renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini tidak terlepas dari kerjasama dilingkup DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dan diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Padang, Pebruari 2017
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI. AP, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19740618 199311 1 001

Ringkasan Eksekutif

Selama tahun 2016, BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BKPM&PPT Provinsi di tingkat korporat tahun 2016 adalah sebesar 172,72%, yang [diperoleh dari rata-rata capaian kinerja keseluruhan, dengan rujukan hasil penilaian kinerja dapat diilustrasikan sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS I | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|
| Meningkatnya Realisasi Investasi | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Nilai Realisasi Investasi: | | | |
| PMA (ribu USD) | 43.729,75 | 79.268,10 | 181,27 |
| PMDN (juta rupiah) | 3.280.628,09 | 3.795.575,50 | 115,69 |
| ▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan | 20 % | 27,44% | 137,20 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I | | | 144,72 |
| SASARAN STRATEGIS II | | | |
| Meningkatnya Minat dan Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Jumlah Calon Investor yang Berminat Serious | 10 | 17 | 170,00 |
| ▪ Jumlah Minat Investasi Berdasarkan Izin Prinsip | 80 | 108 | 135,00 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II | | | 152,50 |

| SASARAN STRATEGIS III | | | |
|---|--------|-----------|---------------|
| Meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investor | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal | 90 % | 267 % | 296,30 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III | | | 296.30 |
| SASARAN STRATEGIS IV | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu | 80 % | 76,29 % | 95,36 |
| ▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) | 3,2 | 3,18 | 99,38 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV | | | 97,37 |
| Rata-rata capaian kinerja keseluruhan | | | 172,72 |

Capaian kinerja sasaran pada sasaran I sebesar 144,72%, capaian sasaran II sebesar 152,50%, capaian sasaran III sebesar 296,30% dan capaian sasaran IV sebesar 97,37%. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan pada keempat sasaran tersebut, enam indikator dapat melebihi target, sedangkan dua indikator dari sasaran keempat tidak dapat mencapai target yaitu indikator “*Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu*” dan indikator “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*”.

Sasaran strategis **meningkatnya Realisasi investasi di Sumatera Barat**, dicapai melalui penambahan realisasi investasi PMA maupun PMDN, pada tahun 2016 dapat dicapai bahkan melebihi target. Realisasi investasi pada tahun 2016 sebanyak 125 perusahaan, yang terdiri dari PMA sebanyak 51 perusahaan dengan nilai investasi sebesar US\$ 79.268,10 ribu, persentase pencapaian sasaran sebesar 181,27% dan PMDN sebanyak 74 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.795.575,50 juta dengan persentase pencapaian sebesar 115,69%. Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha pada tahun 2016 didominasi oleh sektor Industri Makanan dengan nilai realisasi US \$ 37.451,9 ribu (47,25%) dan sektor Tanaman pangan dan perkebunan sebesar US \$ 25.031,7 ribu (31,59%).

Realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha didominasi oleh sektor Industri Mineral Non Logam sebesar 72,43% (Rp 2.749.252,40 juta), sektor Industri Makanan sebesar 19,09% (Rp 724.590,40 juta) dan sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 1,93% (Rp. 73.296,50 juta). Berdasarkan lokasi, realisasi PMA yang terbesar berada di Kabupaten Dharmasraya dengan kontribusi terhadap realisasi PMA di Sumatera Barat sebesar 49,75% (US\$ 39.437,2 ribu). Sementara untuk PMDN, realisasi investasi yang terbesar berada di Kota Padang dengan kontribusi terhadap realisasi PMDN di Sumatera Barat sebesar 72,33% (Rp 2.745.716,4 juta). Realisasi PMA Tahun 2015 berdasarkan **asal negara** (5 besar) adalah Malaysia sebesar 78,54% (US\$ 62.259 ribu); Jepang sebesar 13,33% (US\$ 10.606,3 ribu); Singapura sebesar 3,86% (US\$ 3.058,5 ribu); RR Tiongkok sebesar 1,17% (US\$ 924,5 ribu); dan Italia sebesar 0,71% (US\$ 562 ribu).

Sasaran strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu** dicapai melalui persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu belum dapat dipenuhi, tingkat capaian sebesar 100%. Jumlah perizinan/non perizinan bidang penanaman modal yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 1.105 izin / non izin prinsip penanaman modal PMDN. Perizinan PMA merupakan kewenangan pemerintah pusat diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 1.105 izin/non izin (rekomendasi), izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan tersebut 36 izin dapat diselesaikan tepat waktu proses sesuai dengan SOP.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat** dicapai melalui jumlah calon investor yang berminat dan jumlah kesepakatan investasi. Pencapaian "*jumlah calon investor yang berminat*" dapat terpenuhi bahkan dapat melebihi target, sebesar 170%, dari 10 calon investor yang ditargetkan, tercapai 17 calon investor. Dalam pencapaian target ini telah diikuti pameran investasi dalam dan luar negeri serta misi investasi ke luar negeri sebanyak 6 event.

Sasaran strategis **Meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investor** dicapai melalui Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal yang dilakukan secara simultan. Pada tahun 2016 persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal sangat melampaui target yang ditetapkan sebesar 3 Permasalahan Penanaman Modal dan terselesaikan sebanyak 8 Permasalahan Penanaman Modal.

Pada tahun 2015 ini BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat, telah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu ISO SNI 9001:2008 oleh Lembaga Sertifikasi *PT. ASRicert Internasional Indonesia* yang diterima pada tanggal 30 November 2015 di Padang dan di tahun 2016 pada tanggal 21 November 2016. Diharapkan nantinya kinerja terhadap pelayanan guna mencapai pelayanan prima yaitu pelayanan cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Anggaran BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.838.488.705,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.284.623.544,- (93,73%). Realisasi anggaran tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.940.234,- atau 10,06% dari realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 8.234.683.310,-. Realisasi anggaran capaian kinerja keempat sasaran strategis tahun 2016 sebesar Rp 2.251.653.990,- atau 90,35% dari anggaran sebesar Rp. 2.2.458.858.000,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2016 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2015 dimana serapan anggaran tahun 2015 adalah sebesar 89,71 % atau naik sebanyak 0,64 %.

Pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan karena adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran BKPM&PPT untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Diperlukan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* didalam meningkatkan penanaman modal. Selain itu juga perlu adanya optimalisasi pencapaian kinerja pada indikator "*persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu*" dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan perizinan kepada investor, menambah SDM, melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi dan meningkatkan komunikasi dengan BKPM RI terkait SPIPISE. Disamping itu juga pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Sumatera Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal.

Daftar Isi

| | <i>Halaman</i> |
|----------------------------------|----------------|
| PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GRAFIK | ix |
| DAFTAR SINGKATAN | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Umum | 1 |
| B. Organisasi BKPM & PPT | 3 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 4 |
| A. Rencana Strategis | 4 |
| B. Penetapan Kinerja | 6 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 8 |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2016 | 8 |
| B. Realisasi Anggaran | 51 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 53 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain “kegiatan investasi” akan memberikan *multiplier effects*. Penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian

hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah menetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Dua diantara misi tersebut (misi kedua dan keempat) adalah "*Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional*" dan "*Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah*". Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Mengacu pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peran strategis BKPM & PPT yang dalam bidang penanaman modal adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan sasaran "meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu" dan mewujudkan iklim investasi dengan sasaran "meningkatnya investasi daerah" sebagai prioritas yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun (jangka menengah). Gubernur Sumatera Barat telah memberikan tugas pokok kepada BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dan terakhir diubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM & PPT) Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat,

untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Organisasi BKPM & PPT

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dibidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, susunan organisasi BKPM & PPT Provinsi terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Perencanaan, terdiri dari;
 - Sub Bidang Data dan Informasi;
 - Sub Bidang Analisa Program;
- d. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari;
 - Sub Bidang Promosi dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama;
- e. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari;
 - Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
 - Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal;
- f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari;
 - Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
 - Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan;

Bagan struktur organisasi BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan dalam Lampiran 1.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal, pencapaian target rencana jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2016-2021 berikut target yang akan dicapai.. Renstra BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan adanya perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014. Renstra BKPM & PPT merupakan rumusan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, Program dan kegiatan BKPM&PPT dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Renstra BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM & PPT yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga dalam hal ini Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Rencana Strategis (Renstra) BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Kepala BKPM & PPT Nomor 050/30/BKPM&PPT-2016 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BKPM & PPT beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi Renstra BKPM & PPT dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul dan Berdayasaing”.

2. Misi

- a. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat; dan

- b. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga; dan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

4. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya BKPM & PPT menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021. Disamping itu, BKPM & PPT juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BKPM & PPT serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra BKPM & PPT tahun 2016-2021 memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Matriks Renstra selengkapnya terdapat pada lampiran 2.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada dan telah ditandatangani "*Perjanjian Kinerja Tahun 2016*" pada bulan Mei 2016. Sasaran Strategis yang terdapat di Penetapan Kinerja BKPM & PPT Tahun 2016, mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---------------|
| Meningkatnya Realisasi Investasi | ▪ Nilai Realisasi Investasi: PMA (ribu USD) | 43.729,75 |
| | PMDN (juta rupiah) | 3.280.628,09 |
| Meningkatnya Minat dan Keinginan Investor untuk Menanamkan modalnya | ▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan | 20 % |
| | ▪ Jumlah Calon Investor yang Berminat Serius | 10 Investor |
| Meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investor | ▪ Jumlah Minat Investasi Berdasarkan Izin Prinsip | 80 Perusahaan |
| | ▪ Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal | 90 % |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu | ▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu | 80 % |
| | ▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) | 3,2 |

Sumber : Renstra BKPM & PPT 2016 - 2021

Pada tahun 2016, ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang masing-masingnya didukung oleh program kerja prioritas BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Keempat sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi, Meningkatkan Minat dan Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya dan Meningkatkan Kenyamanan Berusaha bagi Investor, dengan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Satu Pintu, dengan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

Penetapan kinerja Tahun 2016 merupakan tahun awal Renstra BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat, sehingga capaian kinerja tahun 2016 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Untuk mewujudkan kinerja

BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.458.858.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja BKPM & PPT dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan targetnya. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya $\geq 75\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2016, BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

| SASARAN STRATEGIS I | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Meningkatnya Realisasi Investasi | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Nilai Realisasi Investasi: | | | |
| PMA (ribu USD) | 43.729,75 | 79.268,10 | 181,27 |
| PMDN (juta rupiah) | 3.280.628,09 | 3.795.575,50 | 115,69 |
| ▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan | 20 % | 27,44% | 137,20 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I | | | 144,72 |
| SASARAN STRATEGIS II | | | |
| Meningkatnya Minat dan Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Jumlah Calon Investor yang Berminat Serius | 10 | 17 | 170,00 |
| ▪ Jumlah Minat Investasi Berdasarkan Izin Prinsip | 80 | 108 | 135,00 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II | | | 152,50 |

| SASARAN STRATEGIS III | | | |
|---|--------|-----------|---------------|
| Meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investor | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal | 90 % | 267 % | 296,30 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III | | | 296.30 |
| SASARAN STRATEGIS IV | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
| ▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu | 80 % | 76,29 % | 95,36 |
| ▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) | 3,2 | 3,18 | 99,38 |
| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV | | | 97,37 |
| Rata-rata capaian kinerja keseluruhan | | | 172,72 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 berhasil dengan pencapaian sebesar 172,72% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 4 sasaran diatas semuanya dinyatakan "**berhasil**". Capaian kinerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

Kegiatan investasi akan mendorong terjadinya transformasi potensi sumber daya ekonomi, yang terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi nilai tambah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa tujuan akhir pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat. BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat akan memberikan peran dan kontribusi dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dengan mengupayakan peningkatan jumlah izin dan realisasi investasi. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Realisasi Investasi di**

Sumatera Barat, terdiri dari dua indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis Pertama


| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|-----------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan Nilai Realisasi Investasi: PMA PMDN | Ribu USD Juta Rupiah | 43.729,75 3.280.628,09 | 79.268,10 3.795.575,50 | 181,27 115,69 |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang direalisasikan | % | 20 | 27,44 | 137,20 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai bahkan melebihi target. Realisasi investasi pada tahun 2016 sebanyak 125 perusahaan, yang terdiri dari 51 perusahaan PMA dengan nilai investasinya sebesar US \$ (ribu) 79.268,10 persentase pencapaian sasaran sebesar 181,27% dan 74 perusahaan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.795.575,50 juta dengan persentase capaian sebesar 115,69%. Realisasi investasi tersebut di atas merupakan nilai dari realisasi investasi langsung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima dari perusahaan PMA dan PMDN diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Belum termasuk perusahaan berbadan hukum yang sudah beroperasi tetapi tidak wajib menyampaikan LKPM. Realisasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat Tahun 2016 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4.

Realisasi PMA yang ditargetkan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 dapat tercapai sesuai target, bahkan dapat tercapai jauh melebihi target. Perkembangan realisasi PMA tahun 2011 – 2016 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 turun dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi PMA kembali mengalami kenaikan sebesar 34,45% dengan nilai realisasi sebesar US\$ 39,75 juta. Terjadinya penurunan realisasi PMA, disebabkan karena belum terealisasinya beberapa proyek yang telah disetujui yang diperkirakan terkendala beberapa hal, antara lain: (1) ketersediaan energi dan infrastruktur yang belum memadai; dan (2) perusahaan PMA di Sumatera Barat banyak di sektor pertambangan yang terhenti kegiatannya, hal ini disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan


dan Pemurnian Mineral, peraturan tersebut mengisyaratkan tentang pelarangan ekspor bahan tambang mentah dari negara Indonesia, disebutkan bahwa setiap jenis komoditas tambang mineral logam harus diolah dan dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurniannya. Jadi tidak lagi seperti yang dilakukan selama ini, selesai dikeruk langsung dimuat ke tongkang dan dibawa ke luar negeri, hal ini tentu akan berdampak bagi investor pertambangan. Perkembangan realisasi PMA tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini.

Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi PMA di Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2016
(dalam Juta US \$)



Sementara untuk realisasi PMDN tahun 2011 – 2016, sempat terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 158,32% dari tahun 2011. Namun selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19,17% dari tahun 2015. Perkembangan realisasi PMA tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada grafik 3.2 di bawah ini :

Grafik 3.2
Perkembangan Realisasi PMDN di Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2016
(dalam Milyar Rp.)



Perbandingan realisasi kinerja PMA dan PMDN dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target renstra seperti tampak pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Penambahan Realisasi PMA dan PMDN
(Target Pada Renstra)


| No | TAHUN | PMA (ribu USD) | | | PMDN (juta rupiah) | | |
|--------|-------|-------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2011 | 21.000 | 65.456,98 | 311,70 | 418.000 | 1.678.384,3 | 401,53 |
| 2. | 2012 | 22.000 | 86.194,93 | 391,80 | 439.000 | 749.934,63 | 170,83 |
| 3. | 2013 | 23.000 | 136.121,43 | 591,83 | 461.000 | 873.761,90 | 189,54 |
| 4. | 2014 | 24.000 | 29.568,14 | 123,20 | 480.000 | 1.233.021,83 | 256,88 |
| 5. | 2015 | 25.000 | 39.754,32 | 159,02 | 501.000 | 3.185.075,82 | 635,74 |
| 6. | 2016 | 43.729,75 | 79.268,10 | 181,27 | 3.280.628,09 | 3.795.575,50 | 144,72 |
| JUMLAH | | 158.729,75 | 436.363,90 | 274,90 | 5.579.627,09 | 11.515.754,34 | 206,38 |

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi PMA yang ditargetkan pada renstra BKPM & PPT selama periode 2011 sampai dengan tahun 2016 sudah jauh melampaui target yaitu sebesar 274,90% atau sebesar US \$ 436.363,90 ribu. Begitu juga dengan capaian realisasi PMDN yang ditargetkan pada renstra BKPM & PPT selama periode 2011 sampai dengan tahun 2016 sudah jauh melebihi target yaitu sebesar 206,38% atau sebesar Rp. 11.515. 754,34 juta.

❖ **Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha**


Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) pada tahun 2016 didominasi oleh sektor Industri Makanan dengan realisasi sebesar US \$ 37.451,90 ribu (47,24%), Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar US \$ 25.031,70 ribu atau (31,57%), Listrik, Gas dan Air sebesar US \$ 11.926,30 ribu atau (15,04%), Pertambangan sebesar US \$ 1.778,40 atau (2,24%) dan sektor Jasa Lainnya sebesar US \$ 1.208,90 ribu atau (1,52%). Kontribusi sektor usaha terhadap realisasi PMA ditunjukkan oleh pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMA di Sumatera Barat
Tahun 2016
(dalam US \$ RibU)



Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha didominasi oleh sektor Industri Mineral Non Logam sebesar 72,4% (Rp. 2.749.252,40 juta), Industri Makanan sebesar 19,09% (Rp. 724.590,40 juta), Listrik, Gas dan Air sebesar 1,93% (Rp. 73.296,50 juta), Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar 1,58% (Rp. 60.283,80 juta) dan Industri Logam, Mesin dan Elektronika sebesar 1,35% (Rp. 51.500,00 juta). Kontribusi sektor usaha terhadap realisasi PMDN ditunjukkan oleh grafik berikut :

Grafik 3.4
Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMDN di Sumatera Barat
Tahun 2016
(dalam juta Rp.)




Rekapitulasi realisasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat menurut Sektor tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 5.

❖ **Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi**

Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMA di 5 besar kabupaten/kota di Sumatera Barat berada di Kabupaten Dharmasraya dengan kontribusi terhadap realisasi investasi PMA sebesar 49,75% (US\$ 39.437,20 ribu). Kemudian secara berurutan Kabupaten 50 Kota sebesar 28,65% (US\$ 22.711,90 ribu), Kab. Solok Selatan sebesar 13,68% (US\$ 10.606,30 ribu), Kota Padang sebesar 2,84% (US\$ 2.257,80 ribu), dan Kabupaten Pasaman sebesar 1,79% (US\$ 1.421,40 ribu), sebagaimana grafik di bawah:


Grafik 3.5.
Penyebaran Realisasi PMA di Sumatera Barat
Tahun 2016
(dalam Ribu US \$)



Sementara untuk PMDN, kontribusi realisasi investasi PMDN di 5 besar kabupaten/kota di Sumatera Barat berada di Kota Padang sebesar 72,33% (Rp. 2.745.716,40 Juta). Kemudian secara berurutan Kab. Pasaman Barat sebesar 12,18% (Rp. 462.423,10 juta), Kab. Pesisir Selatan sebesar 5,22% (Rp. 198.319,20 juta), Kab. Padang Pariaman sebesar 2,36% (Rp. 89.823,30 juta) dan Kab. Sijunjung sebesar 1,45% (Rp. 55.399,60 juta).

Kontribusi realisasi investasi PMDN di Sumatera Barat seperti tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3.6
Penyebaran Realisasi PMDN di Sumatera Barat
Tahun 2016
(dalam Juta Rp.)




❖ **Penyerapan Tenaga Kerja**

Tidak salah jika investasi disebut sebagai salah satu motor utama laju roda perekonomian. Selain meningkatkan kapasitas produksi domestic, investasi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2016, penyerapan tenaga kerja Indonesia dari aktivitas investasi mencapai 3.337 orang. Penyerapan lebih banyak dilakukan oleh PMDN yang pada tahun 2016 menyerap 2.034 orang tenaga kerja, sedangkan PMA hanya menyerap 1.303 orang tenaga kerja. Beberapa insentif *fiscal* seperti *tax holiday* maupun *tax allowance* juga memberikan syarat penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Tapi yang lebih penting adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja.


Penyerapan tenaga kerja pada PMA (5 besar) di sektor Industri Makanan sebanyak 502 orang, yang menyerap 38,52%, setelah itu pada sektor Hotel dan Restoran sebanyak 252 orang, yang menyerap 19,33%, sektor Listrik, Gas dan Air sebanyak 218 orang, yang menyerap sebesar 16,73%, sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan sebanyak 128 orang, yang menyerap 9,82% dan sektor Perdagangan dan Reparasi sebanyak 100 orang, yang menyerap 7,67% dari total tenaga kerja yang diserap oleh PMA. Penyerapan tenaga kerja atas realisasi investasi PMA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.7
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada PMA di Sumatera Barat
Berdasarkan Sektor
tahun 2016



Pada PMDN tenaga kerja Indonesia banyak terserap di sektor Industri Makanan menyerap 29,79% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 606 orang, sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan menyerap 13,27% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 270 orang, sektor Peternakan yang menyerap 10,37% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 211 orang, sektor Konstruksi menyerap sebesar 8,50% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 173 orang dan sektor Listrik, Gas dan Air menyerap sebanyak 8,11% dengan jumlah tenaga kerja 165 orang. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor atas realisasi investasi PMDN, dapat dilihat pada grafik berikut:


Grafik 3.8
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada PMDN di Sumatera Barat
Berdasarkan Sektor
tahun 2016



❖ **Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara**

Realisasi investasi PMA tahun 2016 berdasarkan **asal negara** (5 besar) adalah Malaysia sebesar US \$ 62.259,00 ribu (78,54%), Jepang sebesar US \$ 10.606,3 ribu (13,38%), Singapura sebesar US \$ 3.058,5 ribu (3,86%), RR Tiongkok sebesar US \$ 924,5 ribu (1,17%) dan Italia sebesar US \$ 562 (0,71%), sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.9 berikut:

Grafik 3.9
Realisasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Sumatera Barat
(dalam US \$ ribu)



Pencapaian sasaran pertama ini tidak terlepas dari komitmen Gubernur, DPRD, investor, para Bupati/Walikota dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat akan terus bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik bagi Sumatera Barat. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang pertama ini, telah dilaksanakan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Daya saing penanaman modal sampai saat ini masih rendah dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan daya saing penanaman modal. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum.

Pada tahun 2015 ini BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat, telah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu ISO SNI 9001: 2008 oleh Lembaga Sertifikasi *PT. ASRicert Internasional Indonesia* yang diterima pada tanggal 30 November 2015 di Padang dan di *update* di tahun 2016 pada tanggal 21 November 2016. Diharapkan kinerja terhadap pelayanan guna mencapai pelayanan prima yaitu pelayanan cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sehingga melewati target realisasi investasi yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

❖ **Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal**

Sosialisasi kebijakan/aturan di bidang penanaman modal bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemerintahan di daerah, tokoh masyarakat serta dunia usaha mengenai kebijakan/aturan dibidang penanaman modal.

Pencapaian target kinerja dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 10 Agustus 2016, peserta yang hadir sebanyak 85 orang sesuai dengan target peserta yang diharapkan yang terdiri dari Wali Nagari, Ketua KAN, Camat, perusahaan, pegawai BPMP2T Kabupaten Dharmasraya serta SKPD terkait di Kabupaten Dharmasraya. Antusiasme peserta terkait dengan materi Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

❖ **Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.**

Maksud diadakan Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah agar penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal memahami tentang kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai penanam modal. Bimbingan dan penyuluhan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan tanggal 17 Mei 2016 bertempat di Gubernuran yang diikuti oleh 60 peserta sesuai dengan target peserta yang diharapkan dimana peserta yang hadir dari perusahaan PMA/PMDN se Sumatera Barat. Diharapkan dengan adanya bimbingan dan penyuluhan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal ini peserta paham akan pentingnya laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terkait investasi yang telah dilaksanakannya di daerah.

❖ **Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat.**

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat tahun 2016 dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data penanaman modal PMA dan PMDN dari BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan data PMDN Non Fasilitas berdasarkan izin-izin yang dikeluarkan oleh PDKPM yang ada di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat serta cross check data yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI secara periodik. Diharapkan dengan adanya data perkembangan realisasi investasi ini dapat dijadikan pedoman bagi pengambil kebijakan terkait dengan penanaman modal serta dunia usaha di 19 kota/kabupaten se Sumatera Barat. Target penyusunan buku perkembangan penanaman modal dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 100 buku.

❖ **Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pengawasan pelaksanaan penanaman modal adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN untuk penerbitan IUT, dilakukan terhadap perusahaan yang sudah memproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal tujuh puluh lima persen dari rencana dan untuk pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan dilakukan bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali, tidak lagi memproduksi atau macet, tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para investor dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik.

1. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 12 perusahaan, yaitu:
 - a. 5 (lima) perusahaan sudah memproduksi
 - b. 6 (enam) perusahaan masih dalam masa konstruksi
 - c. 1 (satu) perusahaan tidak ada aktivitas dilapangan/tidak merealisasikan investasinya atau macet.
2. Pembuatan BAP penerbitan dan pencabutan izin prinsip terhadap sepuluh perusahaan, yaitu:
 - a. 3 (tiga) perusahaan untuk izin usaha tetap
 - b. 7 (tujuh) perusahaan BAP pencabutan

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dari kegiatan ini dapat tercapai sesuai target sehingga realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat dilakukan walaupun ada sisa anggaran sebesar Rp. 7.420.000.

❖ **Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal**

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal yang lebih diarahkan kepada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data. Updating data ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai potensi investasi sektor energi terbarukan yang tersedia di beberapa kabupaten/kota yang siap dijadikan sumber energi listrik.

Pencapaian target kegiatan ini sesuai dengan yang diharapkan dimana data spasial dasar dan tematik terhadap potensi investasi sektor energi terbarukan dapat tersedia di beberapa kabupaten/kota yang siap dijadikan sumber energi listrik.

❖ **Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menyelenggarakan Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) dan Bappeda se-Sumatera Barat yang diselenggarakan pada tanggal 3 s/d 4 Mei 2016 di Bukittinggi dengan peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari pejabat/aparatur PDKPM dan pejabat/aparatur Bappeda se-Sumatera Barat. Selain itu juga telah diikuti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Jakarta pada tanggal 21 s/d 24 Pebruari 2016 dan telah dilaksanakan koordinasi perencanaan ke kabupaten/kota. Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Didalam pencapaian sasaran ini selain didukung oleh program dan kegiatan BKPM&PPT, juga didukung oleh program dan kegiatan dari kementerian/lembaga dalam hal ini BKPM RI, yaitu kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV yakni dana dekonsentrasi dibidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja "Penambahan realisasi investasi (PMA dan PMDN)" adalah sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal di daerahnya sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan PMDN yang sudah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam penyampaian LKPM pada setiap periode pelaporan. Perangkat daerah masih belum maksimal dalam menghimbau dan meningkatkan kesadaran perusahaan penanam modal di daerahnya untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya dalam format LKPM;
2. Alamat perusahaan yang tertera didalam Surat Persetujuan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan baik di Kabupaten/Kota atau tidak dikenali oleh masyarakat, sehingga sulit melakukan Pengawasan atau BAP.

3. Sulit untuk menagih LKPM, karena sebagian besar laporan dibuat di kantor pusat, sedangkan yang dilokasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan saja.
4. Masih rendahnya pengetahuan investor (PMA/PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Sumatera Barat termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebagian besar perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM & PPT.
5. Perusahaan PMA/PMDN sebagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;
6. Baik perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota maupun perusahaan PMA/PMDN sebagian besar masih belum tersosialisasi mengenai LKPM *online* sehingga masih banyak perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual yaitu dengan mengirimkan LKPM melalui sub bagian umum BKPM & PPT, Fax, dan Email;
7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Usulan pemecahan permasalahan dalam mencapai Indikator Kinerja "Penambahan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN)" BKPM&PPT perlu memprioritaskan :

- Kebutuhan SDM pada bidang pengendalian agar dapat menangani dan memonitor LKPM secara khusus. Jumlah SDM pada bidang teknis secara proporsional terhadap jumlah perusahaan yang dipantau. SDM diharapkan memiliki kemampuan dalam mengevaluasi LKPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pusat dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal (PDKPM) melalui forum atau pertemuan sebagai wadah komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih mudah dan cepat, dengan demikian, diharapkan terjadi persamaan persepsi antara pusat dan daerah terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku. Adanya persamaan persepsi membawa dampak lebih luas karena diharapkan aparaturnya daerah yang bersangkutan dapat mengimplementasikan lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan

penanaman modal di daerahnya. Terwujudnya persepsi yang sama mengenai peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku dan kewenangan yang telah dilimpahkan ke daerah diharapkan dapat meningkatkan peranan dan tanggung jawab aparat PDKPM dalam memantau perusahaan-perusahaan PMDN di wilayah pemantaunya;

- Himbauan kepada perusahaan PMA/PMDN mengenai kewajiban penyampaian LKPM dan periode pelaporan LKPM sebagaimana ketentuan yang berlaku hendaknya dapat melalui metode dan media penyampaian informasi yang lebih berdampak luas dan cepat. Himbauan tersebut dapat dipublikasikan melalui sarana yang lebih optimal seperti media massa (nasional dan daerah), website BKPM&PPT, iklan di stasiun televisi, stasiun radio, dan media lainnya.
- Peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengisian LKPM yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan *workshop* yang lebih fokus kepada penanggung jawab LKPM masing-masing perusahaan penanam modal. Perusahaan diarahkan untuk memiliki hak akses LKPM *online* sehingga penyampaian LKPM dapat lebih efektif dan efisien. Kedepannya *workshop* atau training LKPM *Online* kepada penanggung jawab LKPM perusahaan agar lebih ditingkatkan.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Minat dan Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya

Isu gempa bukanlah penghalang investasi di Sumatera Barat. Pertama, isu gempa terjadi bukan saja di sini melainkan di kota-kota lain yang berada pada lintasan lempeng tektonik Sumatera. Kedua, isu gempa yang dikhawatirkan adalah gempa yang disertai dengan tsunami, dan itu hanya terjadi pada daerah pesisir pantai barat. Padahal Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota yang semuanya potensial dan memiliki *comparative advantage* sebagai sasaran investasi. Gempa dapat dimodifikasi menjadi isu yang lebih positif. Misalnya, letak geografis yang berada dalam daerah tumbukan lempeng Indo Australia dan Indo Euroasia berdampak positif bagi Sumatera Barat karena mengakibatkan munculnya mineral mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain. Kondisi tersebut juga menyebabkan Sumatera Barat memiliki tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari gemorfologi struktural maupun karena dekat dengan sumber

panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Tingginya arus perniagaan di kota besar merupakan potensi investasi di bidang *commercial property*. Potensi besarnya jumlah penduduk serta terbatasnya lahan dapat dijadikan peluang bagi daerah rural area untuk investasi di bidang *residensial property*. Sedangkan suburannya tanah merupakan alasan yang logis untuk menarik investasi di bidang pertanian. Sementara itu indikator kelangsungan usaha dan keuntungan jangka panjang merupakan faktor penting yang perlu dipromosikan untuk menarik minat investor.

Besarnya potensi sumber daya alam Sumatera Barat merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada sektor unggulan seperti energi, pertambangan, pariwisata, industri dan perdagangan. Promosi investasi mempunyai sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional, motifnya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat** terdiri atas dua indikator sebagaimana tampak pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis Kedua

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ▪ Jumlah calon investor yang berminat | Calon investor | 10 | 17 | 170 |
| 2. | ▪ Jumlah Minat Investasi Berdasarkan Izin Prinsip | Perusahaan | 80 | 108 | 135 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target-target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini secara keseluruhannya dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, untuk jumlah calon investor

yang berminat dari 10 target yang direncanakan terealisasi 17 calon investor yang berminat dan jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan bahkan dapat melebihi target, dengan persentase sebesar 170%, dan dari 80 perusahaan yang ditargetkan berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan terealisasi 108 perusahaan, dengan persentase sebesar 135%. Dalam pencapaian target ini telah diikuti pameran investasi dalam dan luar negeri serta misi investasi ke luar negeri sebanyak 6 event, dapat dirinci sebagai berikut:

- ✓ Pameran Investasi yang diikuti dalam dan luar negeri sebanyak 5 event dan mendapatkan 12 calon investor yang berminat serius terhadap peluang investasi di Sumatera Barat.
- ✓ Gelar Potensi dan Temu Usaha di Jakarta dan Bandung dengan menampilkan peluang investasi di 4 daerah Kabupaten/Kota dan mendapatkan 5 calon investor yang berminat serius terhadap peluang investasi di Sumatera Barat.

Daftar calon investor dapat dilihat pada lampiran 5.

Perkembangan Jumlah calon investor yang berminat serius menanamkan modalnya di Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perkembangan Indikator Sasaran Strategis Kedua
Tahun 2011- 2016

| No | Indikator | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|---|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ▪ Jumlah calon investor yang berminat | Calon investor | 27 | 47 | 32 | 32 | 45 | 17 |
| 2. | ▪ Jumlah Minat Investasi Berdasarkan Izin Prinsip | Perusahaan | - | - | - | - | - | 108 |

Sumber : Bidang Promosi BKPM & PPT

Perkembangan jumlah calon investor yang berminat ini sangat dipengaruhi oleh bantaknya event/pameran yang diikuti oleh BKPM & PPT dan penentuan event yang akan diikuti efektif atau tidak. Pada tahun 2016 jumlah investor yang berminat serius didapat sebanyak 17 calon investor, turun dibanding tahun 2015.

Namun secara target jumlah investor yang berminat serius melampaui target ditetapkan 10 calon investor. Perkembangan jumlah kesepakatan investasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung meningkat, jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 menurun, namun secara target jumlah investor yang berminat serius melampaui target ditetapkan 10 calon investor. Sedangkan Indikator kedua dari sasaran strategis kedua jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip merupakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis baru pada renstra SKPD 2016 – 2021. Realisasinya melampaui target sebesar 28 perusahaan dari target 80 perusahaan .

Perbandingan realisasi kinerja jumlah calon investor yang berminat dan jumlah investasi berdasarkan izin prinsip dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua
Tahun 2011- 2016

| No | Tahun | Jumlah Calon Investor Yang Berminat | | | Jumlah Minat Investasi Berdasarkan Izin Prinsip | | |
|---------------|-------|-------------------------------------|------------|---------------|---|------------|------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian % | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2011 | 19 | 27 | 142,10 | - | - | - |
| 2. | 2012 | 36 | 47 | 30,55 | - | - | - |
| 3. | 2013 | 36 | 32 | 88,88 | - | - | - |
| 4. | 2014 | 38 | 32 | 84,21 | - | - | - |
| 5. | 2015 | 40 | 45 | 112,20 | - | - | - |
| 6. | 2016 | 10 | 17 | 170 | 80 | 108 | 135 |
| JUMLAH | | 179 | 200 | 111,73 | 80 | 108 | 135 |

Sumber: Bidang Promosi BKPM & PPT

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam bentuk 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

❖ **Forum Investasi Sumatera Barat.**

Forum Investasi Sumatera Barat sebagai wujud tanggung jawab BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dan SKPD lintas Sektor dan Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang membidangi fungsi penanaman Modal di Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Badan/Kantor penanaman Modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota.

Kegiatan ini tidak mencapai target kinerja yang diharapkan karena hanya terlaksana 1 (satu) kali pertemuan di Gubernuran pada tanggal 26 September 2016 dari 2 (dua) kali forum yang akan dilaksanakan. Tidak terlaksananya forum investasi yang kedua disebabkan tidak bisa hadirnya narasumber dari BKPRN Pusat yang khusus membahas permasalahan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dari target 2 (dua) solusi yang dapat dirumuskan hanya diperoleh 1 (satu) solusi.

❖ **Penyusunan Insentif Penanaman Modal.**

Penyusunan Insentif Penanaman Modal ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun kebijakan/aturan terkait pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Target kinerja dari kegiatan Penyusunan Insentif Penanaman Modal adalah adanya pedoman dan tata cara yang menjadi acuan sehingga memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah dapat disusun sesuai target yang diharapkan dan sudah disampaikan ke Biro Hukum melalui surat kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Nomor : 570/671/Perenc-2016 pada tanggal 28 Desember 2016.

❖ **Penyelenggaraan Promosi Investasi.**

Promosi Investasi diselenggarakan agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha (investor) sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi. Pelaksanaan promosi investasi ke dalam dan luar negeri dengan melaksanakan misi investasi dan mengikuti beberapa event, antara lain:

- a. Pameran Produk Unggulan Khas Daerah (PUKD) dan PKBL Expo 2016 pada tanggal 21 s/d 24 April 2016 di *Java Supermall*, Semarang. Penyelenggara kegiatan ini adalah PT. Panca Wira Kreasindo. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

Kegiatan ini merupakan pameran berkala nasional yang menampilkan investasi dan perdagangan yang bertujuan untuk menampilkan potensi dan peluang investasi serta produk-produk unggulan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, perusahaan swasta, BUMN/BUMD serta instansi terkait lainnya dari seluruh Indonesia guna menarik calon investor dari dalam dan luar negeri.

b. Pelaksanaan *Road Show* Temu Bisnis di Lombok Tahun 2016.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 bertempat di gedung/balai instansi pemerintah (Balai Sangkreang). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BKPM dan PPT Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya dan mengundang 40 (empat puluh) orang peserta dari unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies* (ASITA), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan SKPD teknis terkait di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nantinya akan menjembatani terbentuknya kerjasama dengan calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat. Selain itu *Roadshow* Temu Bisnis Tahun 2016 dimaksudkan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi yang dimiliki Sumatera Barat kepada kalangan investor potensial dari dalam dan luar negeri di Lombok. Dipilihnya Lombok sebagai lokasi pelaksanaan *road show* temu bisnis dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai destinasi wisata syariah unggulan terbaik Indonesia. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif dan bagi perkembangan iklim investasi daerah terutama di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya di Sumatera Barat.

c. *Regional Investment Forum (RIF 2016)*

RIF ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2016 di Hotel Aryaduta, Palembang. Tahun 2016 ini,

RIF 2016 merupakan salah satu forum investasi terbesar di Indonesia yang diadakan oleh BKPM RI setiap tahunnya. Pada kesempatan ini penyelenggara (BKPM RI) membuka kesempatan kepada calon investor untuk melakukan *one on one meeting*, dialog strategis dengan pemangku kepentingan di daerah baik dari kalangan pemerintah maupun dunia usaha untuk memperoleh informasi secara langsung dan mengetahui secara detail peluang investasi di daerah termasuk ketersediaan lahan, informasi kawasan industri, dsb

Dalam *one on one meeting*, BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator Bidang Investasi Sumatera Barat mengkoordinir pertemuan dengan calon investor dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Pada kegiatan ini menarik minat calon investor dari Australia (Peter Craven, *Lombok Marine del Ray*) yang berminat pada sektor Pariwisata (Wisata Bahari).

d. Forum Investasi Jogja PPI 2016, merupakan *ivent* yang diharapkan mampu mendorong dan merangsang masuknya investasi ke wilayah Sumatera Barat. Dalam kegiatan pameran produk unggulan khas daerah akan dapat menciptakan wahana interaksi bisnis langsung bagi pemerintah daerah dengan pengusaha, penyedia teknologi dan investor guna menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di bidang investasi, perdagangan, *industry teknologi*, sumberdaya manusia.

- e. *Pameran Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) Tahun 2016* merupakan *ivent* terintegrasi Konferensi dan Pameran Infrastruktur terbesar di Indonesia tahun ini, dan merupakan event di tahun ke-6, adalah forum nasional terbesar bagi pemerintah dan sektor swasta untuk datang bersama-sama mengembangkan dan membangun potensi besar bisnis, kemitraan, berbagi pengetahuan, hingga teknologi terbaru di sektor infrastruktur. IIICE 2016 dikemas dalam konsep konferensi dan pameran, acara Infrastruktur Indonesia, yang akan menampilkan solusi infrastruktur dengan teknologi terbaru dari para peserta dan akan dihadiri para Pemangku Kepentingan dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. IIICE 2016 diadakan bersamaan dengan Pekan Infrastruktur Indonesia, meliputi sektor-sektor kunci infrastruktur termasuk Jalan, Kereta Api, Pelabuhan dan Energi. Pameran dan konferensi kali ini adalah forum nasional terkemuka untuk pemerintah dan sektor swasta untuk datang bersama-sama dan membangun kemitraan dengan tujuan mempercepat agenda infrastruktur USD \$ 450 milyar di Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari pada tanggal 9 s/d 11 November 2016 di *Jakarta Convention Center*. Kegiatan ini difokuskan pada beberapa sektor, yaitu Pelabuhan, Transportasi, Listrik dan sirkulasi air.

- f. *Sumatera Barat Expo 2016 (Sumbar Expo 2016)* di Bandung. *Sumatera Barat Expo (Sumbar Expo) Tahun 2016* merupakan event nasional tahunan ke 5 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan salah satu prioritas RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 yaitu Pengembangan Industri Pengolahan UMKM, Perdagangan dan Iklim Investasi serta menggali produktivitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2016 ini, *Sumbar Expo* diikuti oleh SKPD terkait, BUMN/BUMD dan Mitra Binaan, Forum Koordinasi Perwakilan seluruh Indonesia, Swasta, Masyarakat dan Pedagang Kuliner Indonesia.

Sumatera Barat Expo 2016 dilaksanakan selama 4 hari tanggal 24 s/d 27 November 2016 di Bandung dan dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, pada tahun ini mengambil tema "*West Sumatra Unique in Diversity*" menitik beratkan pada keunikan dan potensi unggulan yang dimiliki Sumbar kepada Indonesia dan juga dunia dalam sektor investasi, Pariwisata, Perdagangan dan UMKM.

Perjalanan Dinas Luar Negeri:

- a. Temu investor di *Emirates Palace*, Abu Dhabi dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016. Penyelenggara kegiatan ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Abu Dhabi dan *Indonesia Investment Promotion Center (IIPE)* dengan tujuan menyelenggarakan temu usaha bagi para pengusaha skala menengah kedua negara yang bergerak di sektor *power plant, mining, property*, industri rumah sakit, perhotelan, *tourism, manpower* dan *agroindustry*. Pada kesempatan ini, penyelenggara

memfasilitasi pertemuan “one on one meeting” bagi para pengusaha PEA yang berminat sebagai partner/mitra guna membicarakan lebih detail data dan informasi proyek serta aspek bisnis lainnya dengan pemangku kepentingan yang memiliki proyek yang siap untuk ditawarkan.

Hasil dari temu usaha ini, akan ditindaklanjuti dengan memprospek calon-calon investor untuk berkunjung ke Sumatera Barat sesuai dengan sektor yang diminati.

- b. Indonesia Fair di Perth, Western Australia dilaksanakan pada tanggal 11-13 November 2016.

Melalui Surat Undangan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Canberra No. 65.g/UND/EK/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal Rencana Penyelenggaraan Indonesia Fair di *Perth, Western Australia* 11 s/d 13 November 2016, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia menyampaikan undangan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat agar kegiatan ini dapat dihadiri oleh delegasi Provinsi Sumatera Barat sehingga melalui kegiatan ini berbagai proyek peluang investasi yang tersedia di Sumatera Barat dapat ditawarkan kepada para pelaku usaha dari Australia.

Penyelenggara kegiatan ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Australia dan *KJRI Perth dan PT. InConvex* menyelenggarakan Indonesia Fair di *Convention Centre, Perth, Western Australia*.

Pada Tahun 2016 ini, pada Indonesia Fair ini menggabungkan tiga kegiatan utama, yakni Business Summit, Festival Seni dan Budaya dan Kegiatan Pameran Dagang.

Pada kegiatan *Business Summit*, Perwakilan RI bekerjasama dengan Pemerintah Australia, *Australia-Indonesia Business Council (AIBC)*, *Austrade*, *Australia Chamber of Commerce and Industry (ACCI)*, akademisi dan media massa di Australia.

❖ **Gelar Potensi dan Temu Usaha**

Gelar Potensi dan Temu Usaha bertujuan untuk memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka promosi sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor dan menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Kegiatan ini pertama kali dilakukan dengan pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol di Jakarta, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan kepada perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pengembangan wisata bahari secara profesional dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan di Bandung dengan Sumatera Barat Expo yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Hotel Prehanger Bandung.

Pencapaian kinerja dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha (GPTU) ini sesuai dengan target yang diharapkan yakni berminatnya 5 (lima) calon investor di bidang Geotermal, Pariwisata, Infrastruktur.

❖ **Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK**

Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK adalah untuk memfasilitasi terjadinya pertemuan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKMK sehingga terjadinya suatu transfer *knowledge* dan berbagi informasi antara kedua belah pihak dengan tujuan terjadi kesepakatan dalam suatu kerjasama strategis yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. Pertemuan fasilitasi kerjasama kemitraan di Kota Padang Panjang dan Kota Solok, sesuai dengan target yang diinginkan.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pelaku UMKMK Kota Padang Panjang dan Kota Solok, yang melahirkan kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK sebanyak 70 (tujuh Puluh) kesepakatan (melebihi target 3 kesepakatan).

❖ **Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha**

Peningkatan kerjasama investasi dengan lembaga terkait dan dunia usaha ini dilaksanakan di Kota Padang dengan mengadakan pertemuan dengan *stakeholder* terkait dan di Jakarta serta Bandung untuk berkoordinasi dengan pihak Kementerian teknis terkait serta ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan maksud mempersiapkan Sumatera Barat mampu menarik investor asing untuk berinvestasi serta menyusun rekomendasi yang berisikan langkah-langkah bagi percepatan peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Pencapaian target kinerja dari peningkatan kerjasama investasi dengan lembaga terkait dan dunia usaha ini terfasilitasinya kerjasama investasi pada 2 (dua) sektor, yakni panas bumi dan pariwisata sesuai dengan target dan efisiensi dapat dilakukan dalam anggaran perjalanan dinas luar daerah.

❖ **Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi**

Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi merupakan bahan informasi tentang potensi dan peluang investasi Sumatera Barat lengkap dengan data terkini. Pada tahun 2016, BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat membuat atau melakukan pengadaan materi promosi, yaitu Peta Investasi, Pembuatan Tas Promosi, Pembuatan Map Investasi, Pembuatan *Souvenir Eksklusif*.

Pencapaian target kinerja pembuatan bahan/materi promosi investasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yakni adalah PT. CELYFA dan PD. Perdana Abadi sesuai dengan target yang ditetapkan

❖ **Koordinasi Promosi dan Misi Investasi**

Kegiatan ini bermaksud mengkoordinasikan, memfasilitasi serta pendampingan maupun pertemuan pengusaha/calon investor dengan kabupaten/kota yang memiliki potensi investasi. Pencapaian target kegiatan koordinasi promosi dan misi investasi melebihi target yang diharapkan, seperti:

1. Terlaksananya promosi dengan kabupaten/kota sebanyak 9 kabupaten/kota dapat melebihi target (target 7 kabupaten/kota).
2. Terfasilitasinya 10 investor melebihi target (target 6 calon investor), yaitu:

- a. *SingPellet* bergerak dalam industri biomassa kayu, dengan ragam produk antara lain *wood pellet* atau arang kayu
- b. *Green Waste Recycling Company* bergerak pada sektor energi biosolar berbahan dasar kayu
- c. *Green Power Co.Ltd.Mr.Lee Hakson* bergerak di bidang energi terbarukan yaitu dari sampah menjadi energi.
- d. *PT. Kubic Gasco* bergerak di bidang energi terbarukan yaitu pengolahan sampah menjadi listrik
- e. *Christophe Mayon* yang akan berinvestasi yaitu di sektor energi untuk pembangkit listrik tenaga air
- f. *PT. Terapan Manajemen Teknologi* yang akan berinvestasi di Sumatera Barat yaitu:
 - ✓ Pembangunan fasilitas pengolahan air
 - ✓ Pembangunan fasilitas pengolahan sampah
 - ✓ Pembangunan fasilitas pengolahan sampah B3 Rumah sakit dan industri serta perlindungan lingkungan
 - ✓ Pembangunan fasilitas pengolahan energi baru dan terbarukan
- g. *Hyundai Green Power* yang ingin berinvestasi di bidang listrik
- h. *Zhejiang Bestwa Envitech, Co.Ltd* ingin berinvestasi untuk mengembangkan sistem air minum (SPAM), pengolahan limbah berbahaya dan sampah menjadi energi terbarukan
- i. *Hwaseung Group* yang akan berinvestasi di bidang perkebunan karet dan industri
- j. *Oni Hernandez* ingin berinvestasi di sektor jasa rekreasi Pariwisata di Mentawai.

❖ **Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota**

Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota adalah untuk menyamakan/mensinkronkan data realisasi investasi Kabupaten/Kota dengan data realisasi investasi Provinsi berdasarkan LKPM yang disampaikan perusahaan setiap Triwulan ataupun setiap Semesternya.

Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota terlaksana 1 (satu) kali dari 2 (dua) kali rencana, 1 (satu) kali pertemuan ditunda pelaksanaannya sesuai surat Kepala BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/400/Perenc-2016 perihal Penyampaian kegiatan pada BKPM&PPT Provinsi Sumbar yang ditunda pelaksanaannya sesuai Rapat Pembahasan DPPA-SKPD yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Cq. Kepala DPKD sehubungan dengan penundaan pencairan DAU ke daerah oleh Pusat.

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investor

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis ketiga Meningkatkan Kenyamanan Berusaha bagi Investor merupakan Sasaran Strategis baru dalam renstra SKPD 2016 – 2021.

Capaian Sasaran Strategis Ketiga meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investo dengan indikator persentase penyelesaian masalah penanaman modal, sesuai dengan rentra 2016 – 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis Ketiga
(Target Renstra)

| No. | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|-----|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ▪ Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal | % | 90 | 267 | 296,30% |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran strategis ketiga secara keseluruhan dapat tercapai bhkan indikator "*Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal*" bahkan dapat melebihi target, sebesar 296,30% dari target 90%.

Dalam pencapaian target ini telah diselesaikan permasalahan penanaman modal, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fasilitasi terhadap perusahaan PMA/PMDN yang mempunyai permasalahan penanaman modal sebanyak 9 (sembilan) perusahaan dari target 4 (empat) perusahaan PMA/PMDN atau sebesar 225%.
2. Pembahasan Proses Penyelesaian Permasalahan Perusahaan sesuai dengan target sebanyak 4 (empat) perusahaan atau sebesar 100%.

3. Tercapainya solusi pemecahan permasalahan penanaman modal yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN, terealisasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan dari target sebanyak 3 (tiga) perusahaan.

Capaian kinerja sasaran strategis ketiga dengan indikator persentase penyelesaian masalah penanaman modal, seperti tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga
Tahun 2016

| No | Indikator | Uraian | Capaian Kinerja | | |
|---------------|---|--|-----------------|-----------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal | - Tercapainya Solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN | 3 | 8 | 266,67 |
| | | - Terfasilitasi terhadap perusahaan PMA/PMDN | 4 | 9 | 225 |
| | | - Pembahasan Proses Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN | 4 | 4 | 100 |
| Jumlah | | | 11 | 21 | 190,91 |

Sumber: Bidang Pengendalian BKPM & PPT

Terselesainya permasalahan dalam penanaman modal membuka peluang yang ditarget pada renstra BKPM & PPT selama tahun 2016 investasi di Sumatera Barat merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam membuka peluang investasi harus diselesaikan permasalahan yang menyangkut dalam penanaman modal. Sehingga dengan tuntasnya masalah dan terfasilitasinya investor membawa prospek yang baik bagi para investor, PMA maupun PMDN yang pada akhirnya akan tertarik menanamkan modalnya di daerah ini.

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang dijabarkan dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investor”, diperlukan pendekatan *persuasive* dan melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi. Tahun 2016 telah dilaksanakan penyelesaian permasalahan investasi terhadap perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat serta bimbingan teknis

penyelesaian permasalahan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun beberapa kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut, sebagai berikut:

❖ **Penyelesaian Permasalahan Investasi.**

Telah dilaksanakan fasilitasi 9 permasalahan perusahaan dari 4 permasalahan yang ditargetkan, hal ini karena perusahaan PMA maupun PMDN telah menyampaikan permasalahannya baik melalui LKPM maupun melalui surat. Dari 9 yang difasilitasi, 8 perusahaan PMA/PMDN tercapainya solusi pemecahan masalah yang dihadapi, yaitu : PT. Padang Sumatera Sawindo, CV. Batu Nan Tongga, PT. Andalas Mining Resources, CV. Ziqri Bersaudara, CV. Talago Dibawah Gunung, PT. Limaco Energie, PT. Atoz Nusantara Mining, CV. Indo Jaya Perkasa, kecuali PT. Multikarya Sawit Prima, ini terkait batas wilayah Kab. Solok Selatan dengan Kab. Dharmasraya. Kegiatan ini pencapaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan, dari 3 (tiga) perusahaan pemecahan masalah yang ditargetkan, 8 (delapan) perusahaan PMA/PMDN yang dapat dicarikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya atau sebesar 267%

❖ **Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi**

Maksud dari kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan peserta mengenai penyelesaian permasalahan investasi di Sumatera Barat, dengan adanya pertemuan ini diharapkan kepada seluruh Badan/kantor penanaman modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kabupaten/Kota dapat membentuk Satuan Tugas Penanaman modal yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan investasi dan untuk lebih meningkatnya koordinasi/sinkronisasi antara BKPM RI, BKPM & PPT Prov.Sumbar dengan Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kab/Kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menyelesaikan permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim Satuan tugas penanaman modal yang melibatkan Instansi/lembaga teknis Terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman betapa pentingnya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat serta meningkatkan koordinasi antara BKPM, BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat serta Badan/Kantor penanaman modal atau yang membidangi urusan penanaman modal di kabupaten kota se Sumatera Barat. Bimbingan teknis ini dilaksanakan tanggal 17 s.d 18 November 2016 di Edotel dengan peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dan Badan/Kantor Penanaman modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di kabupaten/kota se Sumatera Barat. Efisiensi dalam kegiatan ini terdapat dalam belanja penggantian transportasi serta akomodasi narasumber.

SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu

Waktu penyelesaian pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal merupakan bagian yang sangat penting dari berbagai faktor pelayanan perizinan seperti faktor tidak ada biaya, penyederhanaan prosedur pelayanan dan faktor lainnya. Oleh karena itu, BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat menetapkan indikator tersebut untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis tersebut di atas. Indikator "*meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu*" diukur berdasarkan persentase dari jumlah izin yang diterbitkan PTSP sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dibandingkan dengan jumlah permohonan perizinan yang masuk. Didalam SOP telah diatur bahwa lama waktu penyelesaian perizinan untuk izin prinsip 3 hari, dan izin usaha 7 hari.

Pencapaian sasaran strategis keempat dengan indikator "*persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu*" dan indikator "*indeks kepuasan masyarakat (IKM)*" yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu**, dengan capaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis Empat
(Target Renstra)

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 1. | ▪ Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu | % | 80 | 76,29 | 95,36 |
| | ▪ IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Rasio | 3,2 | 3,18 | 99,38 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini belum terpenuhi, untuk indikator persentase perizinan penanaman yang diterbitkan tepat waktu dengan tingkat capaian sebesar 95,36%. Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan selama tahun 2016 yang sesuai dengan SOP adalah perizinan bidang penanaman modal sebanyak 36 izin dan bidang lingkungan hidup dengan 9 perizinan dan 2 rekomendasi.

Perizinan PMA merupakan kewenangan pemerintah pusat diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Didalam memberikan pelayanan perizinan kepada investor, BKPM & PPT menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang *online* dengan BKPM RI, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Capaian kinerja sasaran strategis dengan indikator persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keempat

| No | Sektor | Jumlah Izin | Jumlah Rekomendasi | Jumlah | SOP (waktu Proses) | Jumlah Izin Sesuai SOP | Capaian % |
|----|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Penanaman Modal | 36 | - | 36 | 7 hari | 36 | 100 |
| 2. | Perindustrian dan Perdagangan | 40 | - | 40 | 5 hari | 30 | 75 |
| 3. | ESDM | 269 | - | 269 | 16 hari | 181 | 67,29 |
| 4. | Tenaga Kerja | 94 | - | 94 | 3 hari | 14 | 14,89 |
| 5. | Kesehatan | 27 | - | 27 | 32 hari | 17 | 62,96 |
| 6. | Kehutanan | 98 | - | 98 | 32 hari | 61 | 62,24 |
| 7. | Pendidikan | 3 | - | 3 | 62 hari | - | - |
| 8. | Kelautan dan Perikanan | 409 | - | 409 | 5 hari | 403 | 98,53 |
| 9. | Perkebunan | 1 | 3 | 4 | 6 hari | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|
| 10. | Lingkungan Hidup | 9 | 2 | 11 | 92 hari | 11 | 100 |
| 11. | Pariwisata | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Perhubungan | 102 | 2 | 104 | 14 hari | 90 | 86,54 |
| 13. | Peternakan | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Prasarana Jalan | 3 | - | 3 | 17 hari | - | - |
| 15. | PSDA | 7 | - | 7 | 5 hari | - | - |
| JUMLAH | | 1.098 | 7 | 1.105 | - | 843 | 76,29 |

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan BKPM & PPT

Secara lengkap daftar perizinan yang diterbitkan PTSP tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
DAFTAR PERIZINAN/NON PERIZINAN SEKTOR PENANAMAN MODAL
YANG DITERBITKAN BKPM&PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016

| No | Jenis Permohonan Izin/ Non Izin | Nama dan Alamat Perusahaan/ Pemohon | Nomor Surat Izin Dan Tgl. Pengesahan | Lama Proses di PTSP (hari) | Lama Proses Sesuai SOP (hari) | Keterangan |
|----|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Transco Energi Utama Jln. Diponegoro No. 7 Kel. Belakang Tangsi Kec. Pdg. Barat | 1/13/IP/PMDN/2016 12-1-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 2. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Kalidareh Dharma Agro Jln. Lintas Sumatera KM. 1 Sei. Dareh Pulau Punjung Kab. Dharmasraya | 2/13/IP/PMDN/2016 25-1-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 3. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Galatta Lestarindo Jorong Cilacap, Nagari Sungai Lansek Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung | 3/13/IP/PMDN/2016 28-1-2016 | 6 hari | 6 hari | Kesalahan permohonan |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 4. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Anugrah Karya Bersama Persada Jln. Kalimas No. 1A Rt. 003/001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Pdg. Utara Kota Padang | 4/13/IP/PMDN/2015 4-2-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 5. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Faktanusa Cipta Graha Jl. Koto Tinggi No. 2 Padang | 5/13/IP/PMDN/2016 24-02-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 6. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Gunung Sawit Abadi Jl. Tuanku Tambusai, Komp. Taman Melati Blok E No. 3-5 RT.01/09 Pekanbaru | 6/13/IP/PMDN/2016 29-02-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 7. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Kamiko Nano Sigintir Utama Jorong Koto Tengah, Nagari Dusun Tengah, Kec. Sungai Batang Hari Kab. Solok Selatan | 7/13/IP/PMDN/2016 29-02-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 8. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Andini Energi Lestari Buncit Mas Blok CC 6 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 108 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan. | 8/13/IP/PMDN/2016 01-03-2016 | 3 hari | 3 hari | Sesuai |
| 9. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Hidro Energi Sejahtera Komplek Pergudangan T.8 No. 32 Alam Sutera, Tangerang Selatan | 9/13/IP/PMDN/2016 07-03-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 10. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Tawang Orion Perkasa Komplek Pergudangan T.8 No. 32 Alam Sutera, Tangerang Selatan | 10/13/IP/PMDN/2016 07-03-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 11. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Mitra Kerinci Jl. Manggis No. 26 Padang | 11/13/IP/PMDN/2016 08-03-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 12. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Multi Energi Dinamika Jl. Abdulah Syafei No. 3-4 Kel. Bukit Duri, Kec. Tibe, Jakarta Selatan | 12/13/IP/PMDN/2016 14-03-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |
| 13. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Bumi Hijau Citra Andalas Jl. Hangtuah No. 69 Kel. Babussalam Kec. Manadua, Kab. Bengkalis Prov. Riau | 13/13/IP/PMDN/2016 18-03-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| 14. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Air Sumber Energi Komp. Belanti Permai I, Blok B No.19 Kel. Kampung Lapai, Kec. Nanggalo Kota Padang | 14/13/IP/PMDN/2016 23-03-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 15. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Percha Hidro Energi Crown Plaza, D-21, Jl. DR. Soepomo No. 231 Tebet, Jakarta Selatan | 15/13/IP/PMDN/2016 23-03-2016 | 5 hari | 5 hari | Sesuai |
| 16. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Statika Mitrasarana Jl. Khatib Sulaiman No. 89 Padang | 16/13/IP/PMDN/2016 28-03-2016 | 5 hari | 5 hari | Sesuai |
| 17. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Anugrah Liki Energi Jl. Nusantara No. 190 Lt 3 Makasar Sulawesi Selatan | 17/13/IP/PMDN/2016 29-03-2016 | 6 hari | 6 hari | Sesuai |
| 18. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Kemilau Permata Sawit Talang Kubu Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, Kab. Pessel. | 18/13/IP/PMDN/2016 30-03-2016 | 3 hari | 3 hari | Sesuai |
| 19. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Usaha Sawit Mandiri Jorong Simpang, Nagari Parik, Kec. Koto Balingka, Kab. Pas. Barat | 19/13/IP/PMDN/2016 30-03-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |
| 20. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Berkat Sawit Sejahtera Jorong Simpang Tiga Alin, Nagari Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat | 20/13/IP/PMDN/2016 30-03-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |
| 21. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Korat Kampar Jl. Yos Sudarso KM. 14 Muara Fajar Pekanbaru (Riau) | 21/13/IP/PMDN/2016 30-03-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 22. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Sinar Galuh Pratama Jl. Soekarno-Hatta Komplek SKA Blok D 44 Delima Tampar, Pekanbaru (Riau) | 22/13/IP/PMDN/2016 30-03-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 23. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Mashar Energi Indonesia Jl. Veteran No. 4 D Kel, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Pdg. | 23/13/IP/PMDN/2016 12-04-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 24. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Pemanfaatan Tenaga Air Gedung Graha Kencana Lantai 9 Unit D Jl. Raya Perjuangan No.88 RT 015, RW 010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat | 24/13/IP/PMDN/2016 12-05-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 25. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Energi Baru Terbarukan Gedung Graha Kencana Lantai 9 Unit D Jl. Raya Perjuangan No.88 RT 015, RW 010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat | 26/13/IP/PMDN/2016 12-05-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 26. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Sinerji Tenaga Air Gedung Graha Kencana Lantai 9 Unit D Jl. Raya Perjuangan No.88 RT 015, RW 010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat | 25/13/IP/PMDN/2016 12-05-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 27. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Bumi Sarimas Indonesia Jl. Raya Padang-Bukittinggi KM. 21 Duku, Kab. Padang Pariaman | 1/13/IU-PL/PMDN/2016 20-05-2016 | 8 hari | 8 hari | Sesuai |
| 28. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Sibarasok Hidro Energi Komp. Jondul IV, Blok MM No. 3 Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah Kota Padang | 27/13/IP/PMDN/2016 31-05-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 29. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Bumi Sarimas Indonesia Jl. Raya Padang Pariaman KM 21 Duku, Kab. Padang Pariaman | 1/13/IP-PL/PMDN/2016 31-05-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |
| 30. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Energi Taratak Tempati Jl. Singgalang III No. 20 Kel. Gunung Panggilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang | 28/13/IP/PMDN/2016 17-06-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |
| 31. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Pebana Adi Sarana Jl. Belanti Raya No. 9 RT.03/04 Kota Padang | 29/13/IP/PMDN/2016 21-06-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |
| 32. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Koto Alam Sejahtera Jl. Ujung Gurun No. 47 Kota Padang | 1/13/IU/PMDN/2016 15-07-2016 | 5 hari | 5 hari | Sesuai |
| 33. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Bintara Tani Nusantara Jl. Diponegoro No. 7 Padang | 2/13/IP-PL/PMDN/2016 19-08-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |
| 34. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Surya Jaya Perkasa Selaras Jl. Gedung Honey Lady Tower, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara | 30/13/IP/PMDN/2016 26-09-2016 | 2 hari | 2 hari | Sesuai |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 35. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Subur Brothers | 3/13/IP/PMDN/2016 12-10-2016 | 4 hari | 4 hari | Sesuai |
| | | Jl. Pintu Kabun No. 14 bukittinggi | | | | |
| 36. | Izin Prinsip Penanaman Modal | PT. Kalidareh Cipta Sarana | 32/13/IP/PMDN/2016 18-10-2016 | 1 hari | 1 hari | Sesuai |
| | | Jl. Lintas Sumatera KM. 1 Sungai Dareh, Dharmasraya | | | | |

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanBKPM & PPT

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPMP Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2016 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 1.098 izin dan 7 non izin (rekomendasi). Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 2 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, dan pariwisata, hal ini karena belum adanya pengusaha yang mengajukan permohonan pada sektor tersebut dan belum dipenuhinya beberapa persyaratan perizinan oleh pemohon. Rincian perizinan/nonperizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Rekapitulasi perizinan/non perizinan yang diterbitkan BKPM&PPT
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

| NO | SEKTOR | IZIN | NON IZIN (REKOMENDASI) |
|----|--------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | Penanaman Modal | 36 | - |
| 2 | Perindustrian Dan Perdagangan | 40 | - |
| 3 | Energi Dan Sumber Daya Mineral | 269 | - |
| 4 | Tenaga Kerja | 94 | - |
| 5 | Kesehatan | 27 | - |
| 6 | Kehutanan | 98 | - |
| 7 | Pendidikan | 3 | - |
| 8 | Kelautan Dan Perikanan | 409 | - |
| 9 | Perkebunan | 1 | 3 |
| 10 | Lingkungan Hidup | 9 | 2 |
| 11 | Pariwisata | - | - |

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|----------|
| 12 | Perhubungan | 102 | 2 |
| 13 | Peternakan | - | - |
| 14 | Prasarana Jalan | 3 | |
| 15 | PSDA | 7 | - |
| JUMLAH | | 1.098 | 7 |
| TOTAL | | 1.105 | |

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan BKPM & PPT

Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah izin bidang penanaman modal yang diterbitkan lebih banyak, yaitu 36 izin. Dari 36 izin tersebut, dapat diterbitkan semuanya sesuai SOP, sehingga tercapai 100%.

Tabel 3.12
Rekapitulasi Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2016

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 2011 | 0 | 3 | - | 3 Izin |
| 2012 | 0 | 4 | - | 4 Izin |
| 2013 | 30 | 644 | 2.146,67 | 631 Izin; 13 Rekomendasi |
| 2014 | 400 | 562 | 140,50 | 555 Izin; 7 Rekomendasi |
| 2015 | 500 | 685 | 137,00 | 665 Izin; 20 Rekomendasi |
| 2016 | 600 | 1.105 | 184,17 | 1.098 Izin; 7 Rekomendasi |
| TOTAL | 1.530 | 3.003 | 191,18 | |

Selama periode 2011-2016 jumlah izin yang telah diterbitkan oleh BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3.003 izin dan rekomendasi dari seluruh sektor yang telah ada pendelegasiannya ke BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat. Dari 1.530 izin dan non izin yang ditargetkan tercapai sebesar 191,18%.

Pencapaian sasaran strategis keempat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan yang diberikan pada tahun 2016 ini, merupakan indikator baru atas pencapaian sasaran strategis keempat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Satu Pintu. Untuk itu telah dilakukan *survei* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal.

Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan BKPM&PPT yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dengan pengumpulan data yang digali dari kuisisioner yang disebar di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, wawancara dan melalui telepon. Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah responden 150 responden atas 14 unsur pelayanan yang diberikan. Berikut adalah tabel nilai rata-rata atas unsur pelayanan yang dinilai, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

| NO | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA_RATA |
|-----------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| U1 | Prosedur Pelayanan | 3.17 |
| U2 | Persyaratan Pelayanan | 3.11 |
| U3 | Kejelasan Petugas Pelayanan | 3.15 |
| U4 | Kedisiplinan Petugas Pelayanan | 3.29 |
| U5 | Tanggungjawab Petugas Pelayanan | 3.21 |
| U6 | Kemampuan Petugas Pelayanan | 3.21 |
| U7 | Kecepatan Pelayanan | 3.05 |
| U8 | Keadilan Mendapatkan Pelayanan | 3.16 |
| U9 | Kesopanan dan Keramahan Petugas | 3.25 |
| U10 | Kewajaran Biaya Pelayanan | 3.38 |
| U11 | Kepastian Biaya Pelayanan | 3.25 |
| U12 | Kepastian Jadwal Pelayanan | 2.93 |

| | | |
|-----|-----------------------|------|
| U13 | Kenyamanan Lingkungan | 3.50 |
| U14 | Keamanan Pelayanan | 3.15 |

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2016

Dari tabel diatas, nilai persepsinya atas unsur pelayanan diatas 3 (tiga), kecuali pada unsur 12 berupa jadwal pelayanan. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan aparatur secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang baik.

Hasil penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 diperoleh angka 79.55. Untuk mengetahui nilai persepsi, nilai interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, berpedoman kepada Keputusan Menpan Nomor: KEP/14/M.Pan/2/2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.14

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1,00 – 1,75 | 25 – 43,75 | D | Tidak baik |
| 2 | 1,76 – 2,50 | 43,76 – 62,50 | C | Kurang baik |
| 3 | 2,51 – 3,25 | 62,51 – 81,25 | B | Baik |
| 4 | 3,26 – 4,00 | 81,26 – 100,00 | A | Sangat baik |

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Dengan nilai SKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi SKM) 79.55, apabila melihat tabel diatas dapat dikatakan kinerja pelayanan an mutu pelayanan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah "Baik". Jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2015, dengan nilai 78.99 dengan demikian ada peningkatan sebanyak 0.66.

Disamping itu, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan penilaian kepatuhan kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Dalam penelitian kepatuhan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menilai 12 komponen indikator, mulai dari standar pelayanan, sarana prasarana dan fasilitas, sampai atribut. Penilaian tim Ombudsman terhadap PTSP menggunakan metode penilaian survei. Berdasarkan variabel dan indikator penilaian tertentu akan diperoleh nilai maksimal/total sebesar 1000 dan dibagi ke dalam 3 (tiga)

kategorisasi berdasarkan perolehan nilai masing-masing Unit Pelayanan Publik pada lembaga tersebut. Kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Zona merah atau kepatuhan rendah (0-500);
- b. Zona kuning atau kepatuhan sedang (501-800); dan
- c. Zona hijau atau kepatuhan tinggi (801-1000).

Berdasarkan penilaian tersebut, pada tahun 2016 BKPM & PPT memperoleh nilai total 930 dan masuk dalam kategori **zona hijau** atau **kepatuhan tinggi**. Dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menarik investor dan untuk mensiasati pencapaian standar internasional dalam bidang layanan investasi, BKPM&PPT harus meningkatkan kinerja mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing dan *image* produk layanan serta selalu berupaya melayani investor sesuai moto PTSP BKPM & PPT yaitu **“melayani sepenuh hati”**.

Secara keseluruhan, baik PMA maupun PMDN jumlah perizinan yang telah diterbitkan oleh BKPM RI, BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan diterima selama tahun 2016 dengan lokasi proyek di Sumatera Barat adalah sebanyak 123 izin dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.12
Rekapitulasi Perizinan PMA/PMDN
(Lokasi Proyek di Sumatera Barat)
Tahun 2016

| No. | Jenis Izin | Jumlah | Keterangan (Penerbit Izin) |
|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PMA | | |
| I.1 | Izin Prinsip (IP) | 40 | |
| b. | Izin Prinsip (baru) | 20 | BKPM RI |
| c. | Izin Prinsip Perluasan | - | - |
| d. | Izin Prinsip Perubahan | 20 | BKPM RI |
| I.2 | Izin Usaha (IU) | 11 | |
| a. | Izin Usaha | 6 | BKPM RI |
| b. | Izin Usaha Perluasan | 1 | BKPM RI |
| c. | Izin Usaha Perubahan | 4 | BKPM RI |
| | | | |

| II. | PMDN | | |
|------|------------------------|----|--|
| II.1 | Izin Prinsip (IP) | 83 | |
| a. | Izin Prinsip (baru) | 76 | BKMP RI (8 izin) BKPM & PPT Sumbar (32 izin), Kab. Agam (17 izin), Kab. Dharmasraya (4 izin), Kab. Tanah Datar (9 izin), Kab. Pasaman (3 izin), Kab. 50 Kota (2 izin), Kab. Pesisir Selatan (1 izin) |
| b. | Izin Prinsip Perubahan | 4 | BKMP RI (2 izin) BKPM &PPT Sumbar (2 izin) |
| c. | Izin Prinsip Perluasan | 3 | BKMP RI (1 Izin), BKPM &PPT Sumbar (2 Izin) |
| II.2 | Izin Usaha (IU) | | |
| a. | Izin Usaha (Baru) | 3 | BKPM &PPT Sumbar (1 izin), Kab. Pasaman Barat (1 izin), Kab. Sijunjung (1 izin) |
| b. | Izin Usaha Perubahan | - | |
| c. | Izin Usaha Perluasan | 1 | BKPM &PPT Sumbar (1 izin) |

Dari izin prinsip baru yang terbit tersebut, bidang usaha yang diminati oleh investor asing adalah: Hotel dan Restoran, Jasa Lainnya, Perdagangan & Reparasi, Industri Makanan, Pertambangan, Industri Kayu, Industri Kimia dan Farmasi, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Kehutanan, Perumahan, Kawasan Industri, Transportasi, Gudang dan Komunikasi, Investor asing tersebut berasal dari negara: Malaysia, Australia, Singapura, Inggris, Jepang, Belanda, RR Tiongkok, Jerman, Brazil, Amerika Serikat, Seychelles, Italia. Secara lengkap daftar izin prinsip PMA lampiran 6.

Sementara untuk investor dalam negeri, bidang usaha yang diminati adalah pertambangan batubara, industri semen, pembangunan perumahan, perkebunan dan pabrik kelapa sawit, pertambangan minyak dan gas bumi, penggalian batu, pasir dan tanah liat, industri air minum dan air mineral, penggalian kerikil (sirtu), konstruksi gedung, perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (*oleaginous*), pembangkit tenaga listrik, industri bahan galian bukan logam lainnya, industri bahan bangunan dari kayu, pertambangan batubara, industri penggalian batukapur pertanian (dolomite), industri kopra, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, ketenagalistrikan, perdagangan besar, penyelenggaraan jaringan telepon tanpa kabel, perdagangan eceran berbagai macam barang skala besar, industri pupuk, perhotelan, jasa rumah sakit swasta, dan industri penggergajian kayu, industri logam dasar besi dan baja. Secara lengkap daftar izin prinsip PMDN dan izin usaha tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8.

Jumlah izin prinsip baik pendaftaran, perluasan dan perubahan pada tahun 2016 sebanyak 120 izin dengan rencana investasi PMA sebesar US\$ 263.509,19 ribu dan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.859 orang, sementara rencana investasi PMDN sebesar Rp 10.855.762,95 juta dan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.892 orang. Pencapaian ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan yang telah dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (indicator) telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

❖ **Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Sementara itu Tujuan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk membantu penanam modal atau investor/dunia usaha dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal Pada tahun 2016 ini telah dapat melayani dan merealisasi sebanyak 1.105 izin/non izin dari berbagai sektor yang telah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat melalui PTSP Sumatera Barat, jauh melebihi target (600 perizinan/nonperizinan). Disamping itu juga telah dilakukan pengembangan sistim aplikasi terhadap Pelayanan Perizinan untuk 5 sektor antara lain : Sektor Pertambangan, Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, Sektor Kelautan, dan Sektor Tenaga Kerja Transmigrasi. Pencapaian target kinerja pemberian izin/non izin sangat signifikan 184,17%.

❖ **Forum PTSP**

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dilaksanakan adalah :

- Untuk dapat mendorong Kepala Daerah segera melimpahkan kewenangan beserta penandatanganan proses penertiban perizinan dan non perizinan dari Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas kepada Lembaga PTSP.
- Melakukan penyederhanaan Perizinan
- Berbagi informasi dan berusaha mengembangkan inovasi penyelenggaraan PTSP.
- Melakukan reformasi birokrasi dan regulasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

- Melakukan reformasi birokrasi dan regulasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
- Untuk meningkatkan peran dari Forum PTSP Regional sebagai wadah konsultasi dan tukar menukar pengalaman dan persoalan-persoalan yang ada di lembaga PTSP.

Pencapaian kinerja Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak tercapai terkait dengan adanya penundaan pelaksanaan forum PTSP di Sawahlunto terkait dampak penundaan pencairan DAU ke daerah.

❖ **Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan dan wawasan aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik. Studi teknis terkait dengan peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh lima orang staf dengan melakukan sharing informasi penyelenggaraan PTSP secara umum, dua orang ke BPM Jawa Timur dan tiga orang melakukan sharing informasi penerapan aplikasi *system online* di BPMPT Jawa Timur.

Disamping itu dilakukan juga pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Cipanas Jawa Barat, sebanyak empat orang mengikuti pendidikan dan pelatihan tingkat pertama dan melakukan magang di SPIPISE BKPM RI Jakarta sebanyak dua orang. Tidak tercapainya target pengiriman pendidikan dan pelatihan serta *sharing* informasi dikarenakan kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan (pelaksanaan pelatihan selama 6 hari tetapi dianggarkan 3 hari).

B. Realisasi Anggaran

Didalam pencapaian kinerja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, mendapat dukungan dana dari APBD dan APBN. Realisasi anggaran BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.838.488.705,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.284.623.544,- (93,73%). Realisasi anggaran tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.940.234,- atau 0.61% dari realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 8.234.683.310,-.
2. Realisasi anggaran capaian kinerja keempat sasaran strategis tahun 2016 sebesar Rp. 2.221.653.990,- atau 90.35% dari anggaran sebesar Rp. 2.458.858.000,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2016 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2015 dimana serapan anggaran tahun 2015 adalah sebesar 89.71% atau naik sebesar 0.64%.

3. Adapun rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan dalam rangka capaian kinerja keempat sasaran strategis tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.788.798.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.633.419.948,- (91.31%) terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan.
 - b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu dengan anggaran sebesar Rp. 670.060.000,-, realisasi sebesar Rp. 588.234.042,- (87.79%) terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.
4. Pada tahun 2016 BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana dari APBD (Dekonsentrasi) untuk kegiatan:
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal melalui APBN (Dekonsentrasi) dari BKPM RI, dengan pau anggaran sebesar Rp. 653.496.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 502.804.704,- (76,94%). Tidak ditemui hambatan dan kendala didalam merealisasikan anggaran.

Terkait dengan realisasi sampai akhir 31 Desember 2016, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak terealisirnya anggaran belanja sebesar 100% karena adanya efisiensi belanja, hal ini disebabkan antara lain: efisiensi perjalanan dinas dari harga tiket pesawat dan dikurangnya jumlah pejabat/staf yang melakukan perjalanan dinas oleh pejabat yang memberikan persetujuan perjalanan dinas (sekretaris daerah), harga pasar yang di bawah harga standar, dan tidak direalisirnya beberapa alokasi belanja karena dianggap kurang efektif;
- Disamping adanya efisiensi belanja, tidak terealisirnya anggaran belanja 100% juga dipengaruhi oleh dampak penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah, sehingga ada anggaran di SKPD yang tidak bisa dicairkan. Untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu besarnya anggaran yang tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 170.972.400,-
- Tidak semua kegiatan yang diusulkan dapat diakomodir pada tahun anggaran 2016 ini, karena plafond anggaran yang diperoleh tidak mencukupi.

BAB I PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Mengacu pada empat sasaran yang diturunkan ke dalam 7 (tujuh) indikator kinerja, hampir keseluruhannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan, rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 172,72% yang berarti pencapaian kinerja berhasil. Sementara pada kinerja keuangan, pada tahun 2016 anggaran BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.838.488.705,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.284.623.544,- (93,73%). Realisasi anggaran tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.940.234,- atau 0,61% dari realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 8.234.683.310,-. Realisasi anggaran capaian kinerja keempat sasaran strategis tahun 2016 sebesar Rp 2.251.653.990,- atau 90,35% dari anggaran sebesar Rp. 2.458.858.000,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2016 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2015 dimana serapan anggaran tahun 2015 adalah sebesar 89,71 % atau naik sebesar 0,64 %.

Pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan karena adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran BKPM&PPT untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Diperlukan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society didalam meningkatkan penanaman modal. Selain itu juga perlu adanya optimalisasi pencapaian kinerja pada indikator "*persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu*" dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya didalam memberikan pelayanan perizinan,

menambah SDM, melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi dan meningkatkan komunikasi dengan BKPM RI terkait SPIPISE.

Perlu diupayakan peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat, dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pemenuhan kebutuhan SDM pada bidang teknis, khususnya bidang pelayanan dan pengendalian agar dapat melayani investor dengan baik sesuai SOP, serta jumlah SDM pada bidang teknis dapat secara proporsional terhadap jumlah izin sektor yang dikelola dan jumlah perusahaan yang dipantau.
- d. Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pusat dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal (PDKPM) melalui forum atau pertemuan sebagai wadah komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih mudah dan cepat, dengan demikian, diharapkan terjadi persamaan persepsi antara pusat dan daerah terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku.
- f. Himbauan kepada perusahaan PMA/PMDN mengenai kewajiban penyampaian LKPM dan periode pelaporan LKPM sebagaimana ketentuan yang berlaku hendaknya dapat melalui metode dan media penyampaian informasi yang lebih berdampak luas dan cepat, himbauan tersebut dapat dipublikasikan melalui sarana yang lebih optimal seperti media massa (nasional dan daerah), website BKPM&PPT, iklan di stasiun televisi, stasiun radio, dan media lainnya.
- g. Peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengisian LKPM yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan workshop yang lebih fokus kepada penanggung jawab LKPM masing-masing perusahaan penanam modal, perusahaan diarahkan untuk memiliki hak akses LKPM *online* sehingga penyampaian LKPM dapat lebih efektif dan efisien.
- h. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek;
- i. Dukungan terhadap permasalahan investasi yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN dengan melakukan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian

- permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan mengoptimalkan kinerja tim task force penanaman modal;
- j. Peningkatan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat, disamping itu juga perlu meningkatkan ketersediaan media komunikasi yang memenuhi kebutuhan informasi calon investor dan meningkatkan kualitas bahan materi promosi;
 - k. Penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
 - l. Menekan *high cost economy* yang terjadi karena retribusi atau pungutan-pungutan liar yang memberatkan investor.